	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSAMPAHAN KOTA AMBON	
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR
	BIDANG PENGENDALIAN PERNCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	

1.0. TUJUAN

Prosedur ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembuatan perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air

2.0. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup proses permohonan, kelengkapan administrasi, evaluasi kelengkapan administrasi, evaluasi teknis, verifikasi lapangan, Berita Acara, penetapan keputusan

3.0. KEBIJAKAN

Prosedur ini mencakup proses identifikasi Tempat pembuangan air limbah ke air atau sumber air

4.0. Defenisi


Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair


5.0. Dasar HUKum

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 20012 tentang Izin Lingkungan;
6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Pedoman mengenai syarat dan tatacara perizinan serta kajian pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;

8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Jenis Usaha dan / atau Kegiatan wajib memiliki Dokumen AMDAL/UKL-UPL dan SPPL;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 22 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air.

WALIKOTA




	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSAMPAHAN KOTA AMBON	
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR
	BIDANG PENGENDALIAN PERNECEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	

6.1. ISI PROSEDUR

6.1.1. Pemohon mengajukan surat kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon

6.1.2. Verifikasi administrasi

- Dokumen (AMDAL, RKL/RPL atau UKL/UPL/SPPL)
- Akte pendirian perusahaan
- Izin lokasi
- Surat izin usaha perdagangan (SIUP)
- Izin Gangguan (HO)
- IMB
- SKRK (Industri dan Gudang)
- Formulir yang telah disediakan
- Surat Permohonan Izin IPAL
- Fotocopy pengesahan dokumen lingkungan (izin lingkungan)
- Neraca Air
- Gambar konstruksi desain teknis IPAL
- MOU dengan pihak ketiga untuk pengujian air limbah
- Peta lokasi pembuangan air limbah cair dan pengambilan sampel
- Gambar dena drainase
- Deskripsi metode pengelolaan IPAL
- SOP IPAL dan susunan organisasi pengelolaan lingkungan (IPAL)
- Hasil analisa pengawasan selama 3 bulan terakhir
- Diagram alur proses produksi
- Rekapitulasi pencatatan debit harian selama 3 bulan terakhir


	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSAMPAHAN KOTA AMBON	
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR
	BIDANG PENGENDALIAN PERNECEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	

6.1. ISI PROSEDUR

6.1.1. Pemohon mengajukan surat kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon

6.1.2. Verifikasi administrasi

- Dokumen (AMDAL, RKL/RPL atau UKL/UPL/SPPL)
- Akte pendirian perusahaan
- Izin lokasi
- Surat izin usaha perdagangan (SIUP)
- Izin Gangguan (HO)
- IMB
- SKRK (Industri dan Gudang)
- Formulir yang telah disediakan
- Surat Permohonan Izin IPAL
- Fotocopy pengesahan dokumen lingkungan (izin lingkungan)
- Neraca Air
- Gambar konstruksi desain teknis IPAL
- MOU dengan pihak ketiga untuk pengujian air limbah
- Peta lokasi pembuangan air limbah cair dan pengambilan sampel
- Gambar dena drainase
- Deskripsi metode pengelolaan IPAL
- SOP IPAL dan susunan organisasi pengelolaan lingkungan (IPAL)
- Hasil analisa pengawasan selama 3 bulan terakhir
- Diagram alur proses produksi
- Rekapitulasi pencatatan debit harian selama 3 bulan terakhir

	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSAMPAHAN KOTA AMBON	
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR
	BIDANG PENGENDALIAN PERNECEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	

6.1.3. Tim verifikasi DLHP Kota Ambon melakukan verifikasi ke lapangan untuk memeriksa kelengkapan administrasi dan teknis

6.1.4. Berita Acara

Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Tim verifikasi DLHP di lapangan terkait dengan kondisi IPAL serta kelengkapan administrasi dan teknis dari pemohon

6.1.5. Penetapan Keputusan

Dari hasil BAP apabila sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis maka permohonan pembuatan izin dikeluarkan namun apabila persyaratannya belum lengkap maka permohonan izin ditolak

7.0. REKAMAN MUTU

- Buku pencatatan surat masuk dan surat keluar
- Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
- Berita Acara
- Dokumentasi (kamera)
- GPS (alat untuk menentukan titik koordinat)